

## KEPEMILIKAN UMUM DAN NEGARA DI INDONESIA

Oleh: Pak Wedi

### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Ada 3 yang termasuk dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu: Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas 539.460 km<sup>2</sup>), Sumatera (473.606 km<sup>2</sup>) dan Papua (421.981 km<sup>2</sup>). Selain itu, Indonesia merupakan Negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km<sup>2</sup> dengan panjang pantai sekitar 81 ribu km<sup>2</sup> atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Indonesia memiliki spesies ikan hiu terbanyak di dunia yaitu 150 spesies<sup>1</sup>.

Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Secara ekonomis potensi kekayaan laut Indonesia yang telah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Potensi ekonomi kekayaan laut tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut total 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS<sup>2</sup>.

Potensi minyak Indonesia menduduki peringkat 25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu sebesar 4.3 milyar barrel, selain itu Indonesia juga menduduki peringkat 21 penghasil minyak mentah terbesar dunia sebesar 1 juta barrel/hari, peringkat 13 negara dengan cadangan gas alam terbesar sebesar 92.9 trillion cubic feet, peringkat ke-8 penghasil gas alam terbesar dunia sebesar 7.2 trillion cubic feet.

Estimasi 2008 World Coal Institute, cadangan batubara Indonesia hanya 0,5 % dari cadangan dunia namun dari segi produksi Indonesia menempati posisi ke enam dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton.

Cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia. Dengan cadangan sebesar ini Indonesia menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas terbesar di dunia. Berdasarkan data Freeport-McMoran per akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan tambang emas yang berpusat di Phoenix, Arizona, AS itu. Freeport Indonesia membukukan pendapatan US\$5,9 miliar, jauh melampaui perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan US\$4,8 miliar<sup>3</sup>.

Potensi timah Indonesia menduduki peringkat ke-5 untuk cadangan timah terbesar di dunia, di mana cadangan timah Indonesia sebesar 8,1% dari cadangan timah dunia. Cadangan tembaga Indonesia sekitar 4,1% dari cadangan tembaga dunia, dan merupakan peringkat ke-7. Cadangan nikel Indonesia sekitar 2,9% dari cadangan nikel dunia, dan merupakan peringkat<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup><http://carockroro.multiply.com/journal/item/61/>

<sup>2</sup><http://travel.kompas.com/read/2009/11/06/15004486/potensi.kekayaan.laut.indonesia.capai.rp.14.994.triliun>

<sup>3</sup><http://www.lihatberita.com/2010/11/kekayaan-indonesia-di-bagian-barat-dan.html>

<sup>4</sup><http://beritadacrah.com/kolom/nasional/315> Febi Supit Potensi Tambang Indonesia Rabu, 15 Desember 2010.

Tapi, potensi kekayaan alam yang melimpah tersebut tidak mampu menghindari Indonesia mengalami keterpurukan menjadi negara miskin. Menurut data BPS jumlah penduduk miskin<sup>5</sup> di Indonesia mencapai 31.023.400 orang<sup>6</sup>. Kondisi ini diperparah dengan utang negara yang luar biasa besar. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Jumlah outstanding utang pemerintah Indonesia sampai akhir 2010 tercatat sebesar 65.22 Miliar US\$ atau Rp. 65.220.000.000.000,00<sup>7</sup>. Utang yang menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri.

Sumber daya alam Indonesia yang demikian kaya itu ternyata tidak memberikan berkah yang semestinya. Mengapa negara kaya seperti Indonesia penduduknya harus menjadi miskin papa laksana “ayam mati di atas pendarangan beras”. Mengapa itu bisa terjadi? Di mana letak kekeliruannya, pada konsep atau sistem pengelolaannya atau pada orang-orangnya yang kurang cakap dan kurang amanah ataukah keduanya?

Pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan sekarang, realitanya telah memberikan kebebasan bagi individu ataupun swasta untuk menguasai dan mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam seperti tambang (batubara, emas, tembaga), hutan, minyak dan gas bumi.

Konsep penguasaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia diatur oleh pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi<sup>8</sup>:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal 33 menyebutkan *bahwa "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang".* Selanjutnya dikatakan bahwa *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

Sehingga, secara tegas Pasal 33 (Undang Undang Dasar) UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel

---

<sup>5</sup>Penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726 per kapita per bulan.

<sup>6</sup>[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=4](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=4)

<sup>7</sup><http://www.dmo.or.id/content.php?section=46>

<sup>8</sup>Amandemen (Undang Undang Dasar) UUD 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat (Dalam Suatu Naskah) (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 41.

dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip Pasal 33.

Kemudian Hak Negara menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh di antaranya dalam 11 undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya. Prinsip ini tertuang dalam<sup>9</sup>:

1. UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;
2. UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967;
3. UU Pokok Pertambangan No. 11 tahun 1967;
4. UU Landasan Kontinen No. 1 tahun 1973;
5. UU No. 11 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Pengairan;
6. UU 13 tahun 1980 tentang Jalan;
7. UU No. 20 tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan;
8. UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. UU No. 9 tahun 1985 tentang Ketentuan Pokok Perikanan;
10. UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; dan
11. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati.

Pasal 33 (Undang Undang Dasar) UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, (Badan Usaha Milik Negara/Daerah) BUMN/D dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.

Jiwa pasal 33 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (*accountable*), dan transparan (*good governance*).

Tetapi realitanya hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat didelegasikan ke Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri atau sektor-sektor swasta besar, tanpa konsultasi apalagi sepersetujuan rakyat. Akhirnya sumber daya alam dan kenikmatan yang didapat hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.

Sementara dalam konsepsi Islam, sumber daya alam yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang harus dikelola

---

<sup>9</sup>Arimbi HP dan Emmy Hafild, "Membumikan Mandat Pasal 33 (Undang Undang Dasar) UUD 45", dalam [http://www.pacific.net.id/dede\\_s/Membumikan.htm](http://www.pacific.net.id/dede_s/Membumikan.htm).

hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat.

Pandangan di atas didasarkan pada sebuah hadits Nabi SAW, “*Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. Harga (menjual-belikannya) adalah haram*” (HR Ibn Majah)<sup>10</sup>. Hadith ini menunjukkan bahwa sumber daya alam yang menjadi milik umum tidak boleh dikelola individu. Sumber daya alam itu harus dikelola negara (dinasionalisasi), tidak boleh diprivatisasi. Pandangan bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara yang hasilnya diberikan kepada rakyat, juga dikemukakan oleh al-Nabhani dalam buku al-Nizam al-Iqtisad al-Islamy.

Hal ini berdasarkan pada hadits riwayat Imam al-Turmidhi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadits itu, disebutkan bahwa Abyadh pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-’Iddu).” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”<sup>11</sup>.

Hadith tersebut menyamakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Yang menjadi fokus dalam hadith tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh adalah ‘illat (latar belakang hukum) dari larangan atas sesuatu yang menjadi milik umum –termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak– untuk dimiliki individu. Dalam hadith yang dituturkan dari Amr bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam (ma’dān al-Milh).

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus bersusah payah seperti garam, dan batubara- ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras -seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, dan timah- baik berbentuk padat semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, termasuk milik umum. Artinya semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadith di atas. Al-’Assal dan Karim, mengutip pendapat Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughny, mengatakan yang intinya menjelaskan bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau minyak bumi pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan barang tambang tersebut harus diberikan kepada negara untuk dikelola.

Demikian juga benda-benda yang sifat pembentukannya tidak bisa hanya dimiliki oleh pribadi, juga termasuk milik umum. Air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, tetapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikinya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Karena itu, sebenarnya pembagian ini - meskipun dalilnya bisa diberlakukan ‘illat shar’iyah, yaitu keberadaannya sebagai

---

<sup>10</sup> al-Shawkani, *Nayl al-Awtār*, jilid VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h.48.

<sup>11</sup> Ibid., h.53.

kepentingan umum (esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum, seperti jalan, sungai, laut, dam, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya). Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah itu.

## **B. Konsep Kepemilikan Umum dalam Konteks ke-Indonesiaan Perspektif Ekonomi Islam**

Ciri yang pertama dalam konsep kepemilikan umum di Indonesia, adalah konsep itu tidak bisa dilepaskan dari prinsip ekonominya yaitu prinsip kekeluargaan. Hal ini terlihat dalam konsep kepemilikan umum yang menjadi sub bagian dari konsep kepemilikan negara. Di Indonesia kepemilikan negara tidak hanya menguasai segala sesuatu yang menjadi milik negara an sih seperti sarana dan prasarana untuk operasional kenegaraan/pemerintah dan segala barang yang digunakan sebagai operasional negara, tapi juga barang-barang milik umum yang menjadi hak milik orang banyak. Barang-barang tersebut juga masuk dalam bagian kepemilikan negara. Negara menguasai barang-barang seperti fasilitas-fasilitas umum, kekayaan-kekayaan alam dan lain-lain. Konsep ini tidak bisa dilepaskan dari UUD 1945 yang didasari dengan prinsip kekeluargaan. Prinsip ini menggambarkan bahwa seluruh lapisan yang ada di Indonesia ini adalah satu keluarga yang secara adil harus mendapatkan haknya masing-masing. Sebagaimana sebuah keluarga dikepalai oleh seorang kepala yang mengayomi seluruh anggotanya dan bertanggung jawab atas mereka.

Apabila dikaji lebih jauh prinsip kekeluargaan yang memberikan peran yang besar kepada negara untuk menyelesaikan persoalan rakyat termasuk atas persoalan harta benda milik umum seperti kekayaan alamnya memiliki konsep yang sama dengan sosialisme<sup>12</sup>. Sosialisme muncul sebagai usaha untuk mengatasi persoalan kesenjangan yang muncul antara kaum kaya borjuis (pemilik modal) dengan kaum miskin labor (buruh) akibat kapitalisme. Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai tiga kecendruangan yaitu<sup>13</sup> :

1. Pemilikan harta oleh negara, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara, dipergunakan untuk seluruh rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki harta kecuali harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.
2. Kesamaan ekonomi, sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup>Sosialisme adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi pusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan.

<sup>13</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.100-101.

<sup>14</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bahkti, 1995), h.6.

3. Displin politik, untuk mencapai tujuannya, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan yang ketat.

Beberapa kecenderungan di atas dapat menunjukkan bahwa terdapat kesamaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi sosialis. Ada kesamaan sama-sama memberikan peran negara yang sangat besar untuk mengatur persoalan rakyat terutama pada persoalan faktor-faktor produksi yang menjadi akar persoalan.

Sementara Islam sebagaimana disampaikan di atas telah menciptakan sebuah konsep yang komplit untuk segala persoalan. Konsep ekonominya diawali dengan sebuah prinsip dasar yang tercermin pada sifat dasarnya yaitu sistem ekonomi yang bersifat sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah. Lalu ekonomi Islam juga disebut memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia<sup>15</sup>. Umer Chapra menyebutnya dengan ekonomi Tauhid. Chapra menambahkan sifat dasar ini akan sangat memengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya. Sifat itu juga akan melahirkan keyakinan yang senantiasa akan meningkatkan keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral.

Karakter ekonomi semacam ini merupakan turunan dari karakter umat Islam sebagai umat moderat<sup>16</sup> (ummatan wasatan) sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 143, yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ  
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyaiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

---

<sup>15</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 12.

<sup>16</sup>Ibid. h.13.

Karakter ini diharapkan dapat menciptakan pola kerja sama yang dapat dilakukan dalam skema apapun, dengan tujuannya demi tegaknya keadilan.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam mempunyai empat sendi utama yaitu<sup>17</sup>:

1. Sistem ekonomi yang bercirikan ketuhanan
2. Sistem ekonomi yang berlandaskan etika
3. Sistem ekonomi yang bercirikan kemanusiaan
4. Sistem ekonomi yang bersifat pertengahan.

Berangkat dari sifat dasar ini dalam konsep kepemilikan umum, Islam mempunyai konsep bahwa kepemilikan dalam Islam diawali dengan keyakinan bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT, pemilik yang paling sah dan absolut adalah Allah SWT. Kekayaan merupakan titipan. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah SWT. Al-Qur'an dalam surat al-Imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT-lah pemilik mutlak segala sesuatunya :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu*

Manusia hanya menjadi khalifah di bumi. Hal ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri. Dalam al-Qur'a>n dinyatakan dalam surat al-Baqoroh ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*

Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT memang untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia.

Islam melandasi konsep kepemilikannya dengan beberapa prinsip yaitu<sup>18</sup> :

1. Kekayaan merupakan titipan Allah SWT
2. Adanya pembatasan dalam kepemilikan
3. Kekayaan dititipkan sebagai sarana ibadah
4. Kekayaan dipandang sebagai cobaan

Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di bumi. Ada beberapa ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu<sup>19</sup>:

<sup>17</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.29.

<sup>18</sup>Nejatullah Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, terj. Dewi P. restiana (Solo: Ramadhani, 1991), h.42-45.

1. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus
2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
3. Penggunaan harta benda secara berfaedah
4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
5. Memiliki harta benda yang sah
6. Penggunaan harta benda tidak dengan boros dan serakah
7. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya
8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memandang tidak adanya kepemilikan yang absolut bagi manusia. Walau demikian individu-individu manusia tetap diberikan hak untuk memiliki kekayaan dengan dibatasi prinsip-prinsip dasar tadi. Dalam hal kepemilikan umum dan negara Islam telah menjelaskannya secara detail apa saja kekayaan-kekayaan yang dimiliki secara umum oleh masyarakat atau kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara saja. Kedua kepemilikan ini telah dibedakan dengan sangat jelas.

Kepemilikan umum dalam Islam menjelaskan bahwa ada tiga bentuk kekayaan yang menjadi kepemilikan bersama, yaitu<sup>20</sup>:

1. Yang merupakan fasilitas umum, di mana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
2. Bahan tambang yang tidak terbatas.
3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perseorangan.

Kepemilikan umum adalah izin syara' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, di mana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan syara' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja<sup>21</sup>.

Konsep kepemilikan di Indonesia dalam konsep dasarnya menunjukkan bahwa segala kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau yang dibutuhkan oleh setiap orang pemanfaatannya yang disebut sebagai kekayaan atau harta benda milik umum masuk dalam lingkup harta benda milik negara. Hal ini karena Indonesia melandasi prinsipnya dengan prinsip kekeluargaan. Dan mau tidak mau harus diakui bahwa prinsip itu mempunyai kesamaan dengan prinsip sosialisme.

Islam justru membedakan antara keduanya dengan secara detail. Secara konsep dasar saja Islam dengan jelas membedakan keduanya. Kepemilikan umum dalam Islam justru memberikan ruang kepada masyarakat individu-individunya

<sup>19</sup>M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h.73.

<sup>20</sup>Taqiyy al-Din al-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtisādi fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah, 1990), h.213.

<sup>21</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.237.



untuk bersama-sama mengelola, memelihara untuk kepentingan bersama. Karena kekayaan itu adalah hak mereka. Para fuqoha mengatakan mengenai jalan, sungai dan sebagainya adalah milik masyarakat dan dipelihara oleh masyarakat bukan oleh pemerintah<sup>22</sup>. Lain dari pada itu negara akan turun ikut campur ketika ada persoalan di antara mereka. Negara juga melakukan antisipasi-antisipasi agar pemeliharaan dan pemanfaatannya dapat berjalan baik secara adil.

Sementara di Indonesia kepemilikan umum yang masuk dalam kepemilikan negara justru tidak memberikan bahkan menghilangkan ruang bagi individu masyarakat untuk mengelola dan memeliharanya, padahal itu adalah harta benda hak mereka. Salah satu kekayaan alam yang dikategorikan milik umum adalah tambang emas di Papua yang sekarang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia, dari awal seharusnya masyarakatlah yang berhak mengelola dan memanfaatkan faedah dari tambang tersebut. Bahkan lebih jauh kekayaan-kekayaan milik umum itu kini banyak yang beralih hak kepemilikan menjadi hak milik pribadi. Proses privatisasi BUMN menjadi milik swasta merupakan proses pengalihan hak atas kekayaan-kekayaan milik umum masyarakat menjadi milik pribadi individu. Suatu kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menjadi dasar berpijak.

Indonesia dalam konsep kepemilikannya tidak pernah membelenggu kebebasan individu untuk memiliki suatu benda atau kekayaan. Individu-individu diberikan kebebasan untuk bertindak untuk memiliki sesuatu. Sebagai negara hukum Indonesia juga memberikan aturan-aturan untuk membatasi tindakan individu-individu untuk memiliki sesuatu. Tindakan merampok, mencuri merupakan tindakan pidana yang dilarang dan akan mendapatkan hukuman bagai yang melakukannya.

Tetapi dalam persoalan kepemilikan umum Indonesia telah memberikan ruang kepada individu-individu masyarakat untuk melakukan tindakan perampasan hak sesama individu yang lain. Ketika kekayaan alam menjadi milik badan usaha milik swasta maka keuntungan dari kekayaan alam itu menjadi milik pribadi, negara hanya mendapatkan bagian yang dapat diumpamakan sebagai pajak atau kompensasi karena kekayaan alam itu ada di bumi Indonesia, sedangkan keuntungan yang besar menjadi milik pribadi-pribadi yang menguasainya.

Dari kenyataan ini yang sangat menyedihkan lagi pemilik Badan Usaha Milik Swasta itu kebanyakan orang-orang asing bukan orang Indonesia. Salah satu contohnya adalah benda kekayaan milik umum yang sekarang dikuasai orang asing adalah tambang emas di Papua. Hal ini menunjukkan konsep kepemilikan umum di Indonesia sangat tidak konsisten, dan sebuah konsep yang memiliki banyak celah. Kebebasan individu untuk bisa memiliki kekayaan harta benda yang menjadi milik umum ini bisa diidentikkan dengan kebebasan individu yang

---

<sup>22</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.104.

diterapkan oleh sistem kapitalisme<sup>23</sup>. Dalam sistem ekonomi kapitalisme terdapat beberapa kecenderungan sebagaimana berikut<sup>24</sup> :

1. Kebebasan memiliki harta secara perseorangan, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memiliki hartanya, dan mempergunakannya.
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
3. Ketimpangan ekonomi.

Sementara dalam Islam kekayaan-kekayaan milik umum akan terus selamanya milik umum. Memang secara konsep dasar seperti itu. Tetapi dalam prakteknya kekayaan-kekayaan milik umum itu identik menjadi milik negara, karena Islam memandang bahwa tanggung jawab negara tidak terbatas pada masalah keamanan baik dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk menyangkut masalah perekonomian. Meskipun demikian pemerintah tidak berhak mengintervensi setiap konflik intern suatu badan usaha, kecuali konflik yang bersifat destruktif atau konflik yang lahir dari diabaikannya hak suatu pihak oleh pihak yang berlaku sewenang-wenang. Jika yang demikian terjadi, maka negara (pemerintah) harus turun tangan untuk membela yang didzalimi<sup>25</sup>.

Pemerintah diamanahi tugas-tugas penting dalam perekonomian diantaranya adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (al-Hisbah).
3. Menghentikan Muamalah yang diharamkan
4. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba dan ihtikar.
5. Mematok harga kalau dibutuhkan

Walau negara bertanggung jawab atas perekonomian termasuk pengelolaan terhadap harta benda milik umum, negara tetap tidak bisa memilikinya atau menetapkannya sebagai milik individu walaupun dengan alasan kemaslahatan. Karena kemaslahatan dalam harta ini telah ditentukan oleh al-

---

<sup>23</sup>Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang berdasarkan hak milik partikelir yang menekankan kebebasan dalam lapangan produksi, kebebasan untuk membelanjakan pendapatan, bermonopoli dan sebagainya, alat-alat produksi berada pada kaum kapitalis.

<sup>24</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam.....*, h.92-94.

<sup>25</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.112.

<sup>26</sup>Ibid, h.113-115.

Shari' ketika menjelaskan mana harta milik umum, mana milik negara dan mana milik pribadi<sup>27</sup>.

### **C. Konsep Kepemilikan Negara dalam Konteks ke-Indonesiaan Perspektif Ekonomi Islam**

Kepemilikan negara di Indonesia dapat dirangkum dalam bentuk beberapa kekayaan milik Negara, yaitu:

1. Lembaga-lembaga negara, badan usaha milik negara termasuk sarana prasarana, saham badan usaha itu dan apa saja yang dimiliki oleh badan usaha itu.
2. Segala kekayaan yang dimiliki oleh negara secara privat seperti rumah dinas, mobil dinas, tanah negara dan lain-lain.
  - a. Segala kekayaan yang dimiliki oleh negara secara kolektif yaitu kekayaan yang menyangkut orang banyak seperti fasilitas umum, jalan umum, jembatan, pelabuhan, bandara.
  - b. Kekayaan negara yang terdapat dalam keuangan negara (public finance) yaitu sebuah konsep yang menggambarkan adanya kegiatan pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (sources of fund) dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan (uses of fund) untuk mencapai tujuan-tujuan (pemerintah) tertentu<sup>28</sup>.

Adiwarman karim menjelaskan bahwa ada beberapa sumber keuangan negara di Indonesia yaitu:<sup>29</sup>

1. BUMN  
Pemerintah dapat melakukan bisnis dengan mendirikan BUMN. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan salah satu sumber keuangan negara.
2. Pajak  
Sudah menjadi sesuatu yang bersifat umum bahwa pajak menjadi sumber bagi keuangan negara. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.
3. Utang  
Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Pinjaman dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu melakukan pinjaman dari bank sentral, melakukan

---

<sup>27</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*,....., 245.

<sup>28</sup>Nurdjaman Arsjad dkk, *Keuangan Negara* (Jakarta: Intermedia, 1992), h.2.

<sup>29</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.255-257.

pinjaman dari masyarakat dalam negeri dan melakukan pinjaman dari luar negeri<sup>30</sup>.

Sementara dalam konsep Islam beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-Shari' dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

1. Harta al-Ghanīmah, al-Anfāl (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), al-Fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khums
2. Harta yang berasal dari al-Kharāj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
3. Harta yang berasal dari al-Jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
4. Harta yang berasal dari al-Dāribah (pajak)
5. Harta yang berasal dari al-'Ushr (pajak penjualan yang diambil pemerinya dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwāl al-Faḍlā)
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara'
9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.<sup>31</sup>

Uraian-uraian di atas menghasilkan sebuah analisa bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar dalam konsep kepemilikan negara dalam konteks Indonesia dengan konsep ekonomi Islam. Konteks Indonesia kekayaan Negara adalah segala yang ada pada point pertama yaitu berupa lembaga-lembaga negara dan BUMN serta kekayaan lain yang berkaitan dengan keduanya. Kekayaan point pertama ini tidak bisa lepas dari prinsip kekeluargaan yang menjadi dasar perekonomian Indonesia. Pemerintah yang menjadi penanggung jawab di Indonesia berhak untuk mendirikan lembaga-lembaga dan BUMN untuk menjalankan pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Point pertama ini tidak berbeda dengan konsep Islam yang menjadikan lembaga-lembaga negara sebagai kekayaan negara. Begitupula dalam hal kekayaan negara berupa tanah negara, rumah dinas, mobil dinas dalam Islam kekayaan itu pun menjadi milik negara.

Tetapi dalam hal fasilitas umum secara konsep dasar terdapat sebuah perbedaan antara konsep kepemilikan di Indonesia dengan konsep ekonomi Islam. Di Indonesia fasilitas umum itu menjadi milik negara, sementara Islam memasukkannya ke dalam kategori kepemilikan umum, negara hanya mengatur agar fasilitas itu dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masing-masing individu secara adil.

---

<sup>30</sup>Boediono, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2001), h.110-111.

<sup>31</sup>Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwāl fi Dawlāt al-Khilāfah.....*, 39.

Konsep keuangan publik dalam perspektif Islam secara empiris mempunyai sumber kekayaan yang lebih komplit dari pada sumber kekayaan negara konteks Indonesia. Indonesia hanya mengandalkan kekayaan dari pajak, keuntungan BUMN dan utang. Sedangkan ekonomi Islam mempunyai beberapa sumber yang lebih banyak. Konsep Islam mempunyai konsep yang lebih komplit dalam menawarkan sumber kekayaan-kekayaan negara, bukan sesuatu yang mengherankan kalo pada masa kejayaan Islam, Islam meraih kesejahteraan ekonomi yang sangat luar biasa. M. Saddam secara garis besar mengklasifikasikan ada tiga sumber kekayaan negara dalam konsep Islam yaitu<sup>32</sup>

1. al-Ghanīmah
2. al-Ṣadaqah yaitu zakat
3. Pajak yang meliputi al-Jizyah, al-Kharrāj, al-Fay, al-‘Ushr

Selain itu Islam juga menawarkan sumber kekayaan bagi negara dalam beberapa bentuk yang lain yaitu:

1. Amwāl faḍla,
2. Harta kaffarat,
3. Harta orang-orang yang murtad.

Bahkan pada masa Rasul SAW ada beberapa bentuk lain dari kekayaan negara yaitu:<sup>33</sup>

1. Wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di Bayt al-Māl
2. al-Nawāib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang terjadi pada masa perang Tabuk.

Dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan negara dalam ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam secara keseluruhan, konsep kepemilikan tidak hanya berfokus pada masalah negara saja tapi juga menyinggung masalah kaffarah yang berhubungan dengan ibadah spiritual. Konsep ekonomi Islam memang konsep yang luar biasa, konsep kepemilikan negara tidak hanya bertujuan untuk memperkaya negara tapi justru lebih pada visi untuk menciptakan kesejahteraan bagi individu masyarakat. Tidak hanya kesejahteraan (kebahagiaan) di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Umer Chapra bahwa tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat<sup>34</sup>.

Selain dari itu konsep kepemilikan negara dalam ekonomi Islam, dalam prakteknya kekayaan-kekayaan itu secara eksistensi tidak sekedar menjadi kekayaan negara, tetapi eksistensinya memang sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber-sumber kekayaan itu

---

<sup>32</sup>M. Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), h.93.

<sup>33</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.48.

<sup>34</sup>Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.6.

menjadi sumber kekayaan yang akan dialokasikan ke dalam pos-pos yang memang telah diatur oleh syara'.

Hal ini tidak sama dengan konsep kepemilikan negara di Indonesia. Kekayaan-kekayaan negara di Indonesia konsep dasarnya tidak sejelas dan sedetail konsep kepemilikan negara ekonomi Islam dalam hal pemanfaatannya, sehingga cenderung tidak tepat sasaran. Akibat dari ketidak tepatan sasaran itu menciptakan kesenjangan yang terjadi antara penguasa dengan rakyat. Para penguasa dapat menikmati harta kekayaan negara dengan seenaknya dan sebanyaknya sementara rakyat tidak bisa. Salah satu dampaknya banyak individu yang ingin menjadi penguasa dan antek-anteknya karena melihat kondisi yang seperti itu, walaupun dengan biaya yang tidak sedikit.

Realitas seperti ini tidak terjadi dalam konsep kepemilikan negara dalam ekonomi Islam, karena masing-masing bentuk kekayaan telah memiliki posnya masing-masing. Penguasa hanya berperan sebagai pelaksana aturan-aturan tersebut. Sumber-sumber kekayaan negara yang sudah dijelaskan pos-posnya adalah :

1. Ghanīmah.

Harta kekayaan negara dalam konsep Islam yang pertama adalah ghanimah. Islam telah mengatur mekanisme penggunaan harta ini. Dalam al-Qur'a>n dijelaskan dalam surat al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَنَّ السَّبِيلَ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ  
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang<sup>35</sup>, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil<sup>36</sup>, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa<sup>37</sup> yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan<sup>38</sup>,

<sup>35</sup>Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanīmah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'y. Pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanīmah saja. Fa'y dibahas dalam surat al-Hashr.

<sup>36</sup>Maksudnya: seperlima dari ghanīmah itu dibagikan kepada: a. Allah SWT dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muṭalib). c. Anak yatim. d. Fakir miskin. e. Ibnussabil. Sedang empat-perlima dari ghanīmah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

<sup>37</sup>Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat al-Qur'ān, Malaikat dan pertolongan.

<sup>38</sup>Furqān ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari al-Furqān ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya al-Qur'ān al-Karīm pada malam 17 Ramadhan.

*Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*<sup>39</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ghanimah di bagi menjadi dua bagian, bagian seperlima diberikan untuk Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum, dan untuk para kerabat Rasul SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir. Bagian ini dikenal dengan istilah khums. Pada umumnya Rasulullah SAW membaginya menjadi tiga bagian, pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin serta para musafir. Kemudian bagian yang kedua adalah empat perlima diberikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Para penunggang kuda memperoleh dua bagian, yakni untuk dirinya sendiri dan untuk kudanya<sup>40</sup>.

## 2. Zakat

Dalam konsep Islam zakat merupakan kekayaan negara yang juga telah disediakan posnya yaitu mereka yang masuk ke dalam asnaf delapan yaitu golongan-golongan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Ibid., h.8 (al-Anfal): 41.

<sup>40</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h.38-39.

<sup>41</sup>Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah SWT (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pemberian pos-pos tertentu yang harus dialokasikan dari harta kekayaan negara ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan negara dalam Islam beserta pengelolaannya sangat komplis dan efektif.

#### **D. Kesimpulan**

Dari penjelasan dan ulasan kajian di atas dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Konsep kepemilikan negara dalam konteks ke-Indonesia-an tidak hanya menguasai segala sesuatu yang menjadi milik negara an sih seperti sarana dan prasarana untuk operasional kenegaraan/pemerintah dan segala benda yang digunakan sebagai operasional negara, tapi juga barang-barang milik umum yang menjadi hak milik orang banyak juga masuk dalam kepemilikan negara. Konsep ini berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Kepemilikan negara dapat berupa kepunyaan privat dan kepunyaan publik serta keuangan negara.
2. Islam membedakan antara kepemilikan umum dan negara. Kepemilikan umum dalam Islam berupa fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas, sumber daya alam. Sementara kepemilikan negara berupa al-Ghanīmah, al-Anfāl, al-Fay', *khums*, al-Kharāj, al-Jizyah, al-Dāribah, al-'Ushr, *amwāl al-Faḍla*, harta kaffarat, harta orang-orang yang murtad, harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan al-Shari', harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.
3. Konsep kepemilikan dalam konteks ke-Indonesia-an yang didasari pada pasal 33 UUD 1945 dan sistem kekeluargaan menimbulkan ruang bagi masyarakat umum menjadi sempit untuk mengelola, memelihara dan menikmati harta benda umum, hal ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip dalam ekonomi Islam yaitu prinsip kebebasan individu. Di sisi lain, manajemen pengelolaan dan pemeliharaan harta umum dengan didasarkan pada kekuasaan negara saja memberikan peluang pada hanya sebagian orang saja yang dapat mengelola, memelihara, menikmati atau memiliki harta umum, dan akhirnya hal ini menciptakan ketimpangan di masyarakat terjadi ketidakadilan, padahal keadilan adalah salah satu unsur yang menjadi prinsip dari ekonomi Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwāl fī Dawlāt al-Khilāfah*, tp. tt.,
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bahkti, 1995
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- al-Shawkani, *Nayl al-Awtār*, jilid VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Amandemen (Undang Undang Dasar) UUD 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat (Dalam Suatu Naskah), Yogyakarta: Media Pressindo, 2002
- Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2001
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993
- M. Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nejatullah Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, terj. Dewi P. restiana, Solo: Ramadhani, 1991
- Nurdjaman Arsjad dkk, *Keuangan Negara*, Jakarta: Intermedia, 1992
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wachid, Surabaya:, Risalah Gusti, 1996
- Taqiyy al-Din al-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtisādi fī al-Islām*, Beirut: Dār al-Ummah, 1990
- Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* terj. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Arimbi HP dan Emmy Hafild, "Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45", dalam [http://www.pacific.net.id/dede\\_s/Membumikan.htm](http://www.pacific.net.id/dede_s/Membumikan.htm).

<http://beritadaerah.com/kolom/national/315> Febi Supit Potensi Tambang Indonesia Rabu, 15 Desember 2010.

<http://carockroro.multiply.com/journal/item/61/>

<http://travel.kompas.com/read/2009/11/06/15004486/potensi.kekayaan.laut.indonesia.capai.rp.14.994.triliun>

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=4](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=4)

<http://www.dmo.or.id/content.php?section=46>

<http://www.lihatberita.com/2010/11/kekayaan-indonesia-di-bagian-barat-dan.html>